

Seri Bc No: 000199

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

SURAT IZIN TEMPAT USAHA
NOMOR : 517/2251/K/DPMPTSP/15.71.09.1001/20 19

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Kepada :
Nama Pemilik : **DEWI SUSANTI**
Alamat Tempat Tinggal : PERUM NAMURA INDAH III BLOK HA 93 RT. 55
Jenis Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS MENJAHIT
Nama Usaha : **"DEWI LUTHFIKA"**
Alamat Tempat Usaha : JL. PATTIMURA II RT. 39 KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI
Ukuran Tempat Usaha : 3 M X 6 M
NIB : 9120206173706
Nomor N.P.W.R : 01-02-1542-009-001
- KEDUA :** Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada ketetapan Pertama diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Setiap usaha harus memakai papan nama / merek yang indah dan menarik dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
 2. Surat Izin ini Harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.
 3. Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Ruangan tempat peralatan dan bekerja harus berada dalam keadaan bersih dan rapi.
 5. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi berkenaan dengan keamanan, ketertiban umum, kebersihan, keindahan dan kesehatan.
 6. Tempat usaha ini tidak boleh dipakai untuk jenis usaha lain, selain untuk usaha yang tertulis dalam izin ini.
 7. Tanpa izin dari Walikota Jambi, tempat usaha tidak boleh diperluas, dipindahkan, atau dipindah tangankan kepada orang lain.
 8. Dilarang melakukan aktifitas sebelum mendapatkan izin.
 9. Dilarang memarkir, memuat dan membongkar barang serta menaikkan dan menurunkan penumpang diareal pekarangan kantor dan badan jalan dengan mempergunakan kendaraan angkutan barang dan mobil bus.
 10. Dilarang menumpuk barang didalam dan dihalaman kantor yang dapat merubah fungsi kantor menjadi gudang.
 11. Apabila dalam tempo 1 (satu) tahun setelah SITU diterbitkan, ternyata usahanya belum berjalan maka SITU ini dapat dicabut kembali oleh Pemerintah Kota Jambi.
 12. Melunasi Pajak / Retribusi daerah setiap tahun kepada Pemerintah Kota Jambi serta biaya lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
- KETIGA :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12/02/2024 dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan diwajibkan untuk mendaftar ulang (Heresgistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT :** Surat izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan apabila semua aturan yang tercantum pada ketetapan kedua dan ketiga dipatuhi, sebaliknya jika salah satu aturan tersebut tidak dipatuhi (dilanggar) maka Surat Izin Tempat Usaha ini batal demi hukum dan SITU ini akan dicabut oleh Pemerintah Kota Jambi, sekaligus menutup tempat usahanya.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.



Dikeluarkan di : **J A M B I**
Pada tanggal : 12/02/20 19

An. WALIKOTA JAMBI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

FAHMI, SP
PEMBINA TK.I

NIP. 19670205 199803 1 004

PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/0075/DPMPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari LKP DEWI LUTHFI'KA tanggal 10 Juni 2019 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga

LKP DEWI LUTHFI'KA

Jenis Kursus

KURSUS MENJAHIT

Nama Pimpinan

DEWI SUSANTI

Alamat

**JL. PATTIMURA II LRG. BERSAMO RT. 39 KEL. KENALI
BESAR KEC. ALAM BARAJO**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

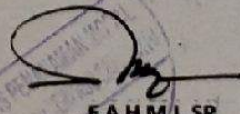
Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **31 / 07 2024**

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : **31/07 2019**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI


FAHMI, SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19670205 199803 1 004

PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/0075/DPMPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari LKP DEWI LUTHFI'KA tanggal 10 Juni 2019 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga

LKP DEWI LUTHFI'KA

Jenis Kursus

KURSUS MENJAHIT

Nama Pimpinan

DEWI SUSANTI

Alamat

JL. PATTIMURA II LRG. BERSAMO RT. 39 KEL. KENALI
BESAR KEC. ALAM BARAJO

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

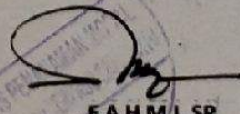
Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 / 07 2024

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 31 / 07 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI


FAHMI, SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAHAN KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp.(0741) 43284 Fax. 444933 Kode Pos 36128

Jambi, 23 Juli 2019

Nomor : 800/1739/Disdik/PAUD-PNF/2019
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Jambi
C/Q Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi
di
Jambi

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi, Nomor 684/434/IV/DPMPTSP/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Rekomendasi, bersama ini kami sampaikan :

Nama Lembaga	: LKP DEWI LUTHFI'KA"
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Kursus Menjahit
Nama Pimpinan Lembaga	: Dewi Susanti
Alamat	: Jl. Pattimura II Lorong Bersamo RT.39
Kelurahan	: Kenali Besar
Kecamatan	: Alam Barajo

Lembaga dimaksud dinilai layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan PNF Kota Jambi
DINAS
PENDIDIKAN
[Signature]
Dra. LILY ARUDRA, M Pd.
NIP. 19650703 198902 2 001



ADA PUNGLI LAPORKAN KE:

WA/SMS ke 0821 7525 6464
Instagram "saberpunglikotajambi"
Email saberpunglikotajambi@gmail.com
Facebook "saberpunglikotajambi"



PEMERINTAHAN KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp.(0741) 43284 Fax. 444933 Kode Pos 36128

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/1739 /Disdik/PAUD-PNF/2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga : LKP DEWI LUTHFIKA"
Jenis Layanan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan : Kursus Menjahit
Nama Pimpinan : Dewi Susanti
Alamat : Jl. Pattimura II Lorong Bersamo RT.39
Kelurahan : Kenali Besar
Kecamatan : Alam Barajo

Layak untuk diberikan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberitahukan untuk dapat dipergunakan sebagai Persyaratan Pengajuan Izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi 23 Juli 2019

Kepala Bidang Pembinaan
PAUD dan PNF Kota Jambi


Dra. LILY ARUDFA, M Pd.
NIP. 19650703 198902 2 001



ADA PUNGLI LAPORKAN KE:
WA/SMS ke 0821 7525 6464
Instagram "saberpunglikotajambi"
Email saberpunglikotajambi@gmail.com
Facebook "saberpunglikotajambi"